

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR: 65/PP.06.2-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, pendidikan pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 62/PP.01.2-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 41.3/PP.06.2-BA/1572/KPU-Kot/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 21 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA SUNGAI PENUH  
Kasubbag. Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 65/PP.06.2-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2019  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN  
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI  
PENUH TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan perlu dilaksanakan sosialisasi. Sebagai penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020, KPU Kota Sungai Penuh mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 dalam membangun kehidupan demokrasi di Kota Sungai Penuh;

2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal, dan hasil Pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020;
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020.

#### C. RUANG LINGKUP

Pedoman teknis sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020, disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pemilihan;
2. Partisipasi Masyarakat;
3. Pemantau Pemilihan;
4. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
5. Akses Data dan Informasi

#### D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilwako Sungai Penuh 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Sungai Penuh untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Jambi, adalah lembaga penyerenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan umum Kota Sungai Penuh yang selanjutnya disebut KPU Sungai Penuh, adalah lembaga penyelenggara Pilwako Sungai Penuh Tahun 2020 di tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Sungai Penuh untuk menyelenggarakan Pilwako Sungai penuh di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Sungai Penuh untuk menyelenggarakan Pilwako Sungai Penuh di tingkat desa/kelurahan.
7. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 selanjutnya disebut Paslon adalah Bakal paslon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilwako Sungai Penuh 2020.
8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pilwako Sungai Penuh 2020.
10. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
11. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pilwako Sungai Penuh, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pilwako Sungai Penuh.
12. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang pemilihan.

13. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pilwako Sungai Penuh.
14. Pendidikan Politik bagi Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pilwako Sungai Penuh.
15. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan di Kota Sungai Penuh.
16. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi masyarakat yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kota Sungai Penuh untuk melakukan pemantauan pemilihan di Kota Sungai Penuh.
17. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan pemilihan.
18. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten/Kota kepada pemantau pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
19. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
20. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
21. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kota Sungai Penuh untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga survei atau jajak pendapat dan perhitungan cepat.
22. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILWAKO SUNGAI PENUH 2020

Penyelenggara Pilwako Sungai Penuh 2020 dalam melaksanakan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib penyelenggara;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsional;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

F. TUJUAN PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILWAKO SUNGAI PENUH TAHUN 2020

Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pilwako Sungai Penuh Tahun 2020 bertujuan:

1. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
2. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan; dan
3. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam pemilihan.

## BAB II

### SOSIALISASI PILWAKO SUNGAI PENUH

A. SASARAN SOSIALISASI PILWAKO SUNGAI PENUH

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pilwako Sungai Penuh, meliputi komponen:
  - a. Pemilih yang berbasis:

- 1) Keluarga;
  - 2) Pemilih Pemula;
  - 3) Pemilih muda;
  - 4) Pemilih perempuan;
  - 5) Pemilih penyandang disabilitas;
  - 6) Pemilih berkebutuhan khusus;
  - 7) Kaum marjinal;
  - 8) Komunitas;
  - 9) Keagamaan;
  - 10) Warga Internet (*netizen*)
- b. masyarakat umum;
  - c. media massa;
  - d. partai politik;
  - e. pengawas;
  - f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
  - g. organisasi kemasyarakatan;
  - h. organisasi keagamaan;
  - i. masyarakat adat; dan
  - j. instansi pemerintah.
  - k. organisasi profesi;
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga pemasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja perkebunan dan kelompok lain yang terpinggirkan.
  3. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran sosialisasi pemilihan, KPU Kota Sungai Penuh dibantu oleh PPK dan PPS serta partisipasi Masyarakat.
  4. KPU Kota Sungai Penuh melaksanakan Sosialisasi Pilwako Sungai Penuh 2020 dan Pendidikan Pemilih.
  5. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pilwako Sungai Penuh 2020 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

## B. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Materi Sosialisasi Pilwako Sungai Penuh 2020, mencakup:
  - a. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pilwako Sungai Penuh 2020 yang terdiri dari:
    - 1) pemutakhiran data dan daftar pemilih;
    - 2) pencalonan;
    - 3) kampanye;
    - 4) dana kampanye;
    - 5) pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
    - 6) penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pilwako Sungai Penuh 2020.
  - b. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pilwako Sungai Penuh 2020.
2. MATERI SOSIALISASI
  - a. Materi sosialisasi pemutakhiran data pemilih dari penyusunan daftar Pemilih, meliputi:
    - 1) mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
    - 2) tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
    - 3) peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
    - 4) penyusunan daftar Pemilih.
  - b. Materi sosialisasi pencalonan, meliputi:
    - 1) jadwal pencalonan Pasangan Calon;
    - 2) persyaratan pencalonan bagi paslon;
    - 3) mekanisme verifikasi persyaratan paslon;
    - 4) penetapan pasangan calon;
    - 5) pengundian dan penetapan nomor urut pasangan Calon.
  - c. Materi sosialisasi kampanye, meliputi:
    - 1) ketentuan kampanye;
    - 2) jadwal kampanye;
    - 3) visi, misi dan program kerja paslon.
  - d. Materi sosialisasi dana kampanye, meliputi:
    - 1) jadwal penyampaian laporan dana Kampanye;
    - 2) jenis laporan dana Kampanye;

- 3) penyusunan laporan dana Kampanye;
  - 4) audit dan hasil audit dana Kampanye.
- e. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilwako Sungai Penuh 2020, meliputi:
- 1) tata cara pemungutan suara;
  - 2) tata cara penghitungan suara;
  - 3) rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - 4) pengumuman hasil Pilwako Sungai Penuh 2020.

C. MATERI SOSIALISASI DALAM PEMILIHAN DENGAN 1 (SATU) PASANGAN CALON

Apabila Pemilihan hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kota Sungai Penuh menyampaikan materi sosialisasi yang memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.

D. METODE SOSIALISASI

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pilwako Sungai Penuh 2020, dilakukan melalui:
  - a. forum warga;
  - b. komunikasi tatap muka;
  - c. media massa;
  - d. bahan sosialisasi;
  - e. mobilisasi sosial;
  - f. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
  - g. laman KPU Sungai Penuh;
  - h. papan pengumuman KPU Sungai Penuh;
  - i. media sosial;
  - j. media kreasi; dan/atau
  - k. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi dengan baik.
2. Komunikasi tatap muka, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
  - a. diskusi;
  - b. seminar;
  - c. *workshop*;
  - d. rapat kerja;

- e. pelatihan;
  - f. ceramah;
  - g. simulasi;
  - h. gelar wicara (*talk show*); dan/atau
  - i. metode tatap muka lainnya.
3. Penyampaian informasi melalui media massa, dilakukan pada:
- a. media massa cetak; dan/atau
  - b. media massa elektronik meliputi:
    - 1) radio;
    - 2) televisi; dan/atau
    - 3) media dalam jaringan (online).
4. Penyampaian informasi pada media massa, dilakukan melalui:
- a. tulisan;
  - b. gambar;
  - c. suara; dan/atau
  - d. audiovisual.
5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi, terdiri atas:
- a. penyebaran bahan sosialisasi dapat meliputi:
    - 1) *brosur*;
    - 2) *leaflet*;
    - 3) *pamflet*;
    - 4) *booklet*;
    - 5) poster;
    - 6) *folder*; dan/atau
    - 7) stiker;
  - b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
    - 1) spanduk;
    - 2) *banner*;
    - 3) baliho;
    - 4) *billboard/videotron*;
    - 5) umbul-umbul; dan/atau
  - c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
6. Media kreasi yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
- a. kesenian tradisional;
  - b. modern;

- c. kontemporer;
  - d. seni music;
  - e. seni tari;
  - f. seni lukis;
  - g. sastra; dan/atau
  - h. seni peran;
7. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pilwako Sungai Penuh 2020, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Sungai Penuh.
8. KPU Sungai Penuh dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi.

#### E. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Sasaran Pendidikan pemilih meliputi basis:
  - a. Keluarga;
  - b. Pemilih pemula;
  - c. Pemilih muda;
  - d. Pemilih perempuan;
  - e. Pemilih penyandang disabilitas;
  - f. Pemilih berkebutuhan khusus;
  - g. Kaum marjinal;
  - h. Komunitas;
  - i. Keagamaan;
  - j. Warga internet (*netizen*).
2. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui:
  - a. mobilisasi sosial;
  - b. pemanfaatan jejaring sosial;
  - c. media lokal atau tradisional;
  - d. Rumah pintar pemilu;
  - e. Pembentukan komunitas peduli pemilihan dan demokrasi;
  - f. bentuk lain yang membuat tujuan dari pendidikan pemilih tercapai.
3. Dalam melakukan pendidikan pemilih KPU Kota Sungai Penuh dapat bekerja sama dengan:
  - a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
  - b. komunitas masyarakat;

- c. organisasi keagamaan;
  - d. kelompok adat;
  - e. badan hukum;
  - f. lembaga pendidikan;
  - g. instansi pemerintah;
  - h. Badan usaha Milik Negara dan Badan usaha Milik Daerah;
  - i. media massa cetak dan elektronik; dan/atau
  - j. Organisasi/lembaga lainnya.
4. Kerja sama dalam melakukan pendidikan pemilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

- A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN
1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Kota Sungai Penuh berwenang:
    - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pilwako Sungai Penuh 2020;
    - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum, dan/atau masyarakat adat; dan
    - c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  2. Kewenangan dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kota Sungai Penuh, situasi dan kondisi masyarakat setempat.
  3. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kota Sungai Penuh mempunyai tanggung jawab:
    - a. Mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga;
    - b. Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pilwako Sungai Penuh 2020; dan
4. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pilwako Sungai Penuh 2020.
5. Tanggung jawab KPU Kota Sungai Penuh dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

## B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
  - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pilwako Sungai Penuh 2020 sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pilwako Sungai Penuh 2020;
  - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
  - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pilwako Sungai Penuh 2020;
  - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pilwako Sungai Penuh 2020;
  - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pilwako Sungai Penuh 2020;
  - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pilwako Sungai Penuh 2020; dan
  - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pilwako Sungai Penuh 2020.
2. Dalam penyelenggaraan partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
  - a. menghormati hak orang lain;
  - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
  - c. menjaga pelaksanaan partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud dalam BAB I huruf E; dan
  - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

## C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga

pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pilwako Sungai Penuh 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pilwako Sungai Penuh 2020, dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilwako Sungai Penuh 2020;
  - b. Pengawasan pada setiap tahapan Pilwako Sungai Penuh 2020;
  - c. Sosialisasi Pilwako Sungai Penuh 2020;
  - d. Pendidikan pemilih;
  - e. Pemantauan Pilwako Sungai Penuh 2020; dan
  - f. Survei atau Jajak pendapat tentang Pilwako Sungai Penuh 2020 dan Penghitungan Cepat Hasil Pilwako Sungai Penuh 2020.
3. Partisipasi Masyarakat pada Pilwako Sungai Penuh 2020 dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan paslon;
  - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pilwako Sungai Penuh 2020;
  - c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
  - d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pilwako Sungai Penuh 2020 yang aman, damai, tertib dan lancar.
4. Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pilwako Sungai Penuh 2020 sesuai peraturan perundang-undangan.

#### D. KETERLIBATAN MASYARAKAT KOTA SUNGAI PENUH DALAM PENYELENGGARAAN PILWAKO

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilwako Sungai Penuh 2020 terdiri atas:
  - a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
  - b. keterlibatan dalam tahapan Pilwako Sungai Penuh 2020; dan/atau

- c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pilwako Sungai Penuh 2020.
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dapat berupa:
  - a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
  - b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
  - d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
  - e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
  - f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
  - g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
  - h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
  - i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pilwako Sungai Penuh 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pilwako Sungai Penuh 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat berupa:
  - a. menjadi petugas penyelenggara Pilwako Sungai Penuh 2020;

- b. memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pilwako Sungai Penuh 2020; dan/atau
  - c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pilwako Sungai Penuh 2020.
5. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pilwako Sungai Penuh 2020 dapat berupa:
- a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
  - b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pilwako Sungai Penuh 2020 sesuai dengan hasil evaluasi.

#### E. SOSIALISASI PILWAKO SUNGAI PENUH 2020

1. Sosialisasi Pilwako Sungai Penuh 2020 dilakukan dengan tujuan:
  - a. menyebarluaskan informasi tahapan, program dan jadwal Pilwako Sungai Penuh 2020; dan
  - b. meningkatkan partisipasi pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan sosialisasi Pilwako Sungai Penuh 2020.
3. Dalam melaksanakan sosialisasi Pilwako Sungai Penuh 2020, setiap warga Negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik, dapat bekerja sama dengan KPU Sungai Penuh.
4. Setiap warga Negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan sosialisasi pemilihan sebagaimana dimaksud angka 2 untuk pemilihan dengan 1 (satu) pasangan Calon.
5. Materi Sosialisasi pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.

6. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada 5, dilarang:
  - a. Menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat;
  - b. Melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap pasangan Calon;
  - c. Melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan; dan
  - d. Kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga Negara Indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### F. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Pendidikan Pemilih dilakukan dengan tujuan:
  - a. membangun pengetahuan politik;
  - b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
  - c. meningkatkan partisipasi politik.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.
3. Pendidikan Pemilih, dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut:
  - a. Pemilih pemula;
  - b. Pemilih muda;
  - c. Pemilih perempuan;
  - d. Pemilih penyandang disabilitas;
  - e. Pemilih berkebutuhan khusus;
  - f. Kaum marjinal;
  - g. Komunitas;
  - h. Keagamaan;
  - i. Warga internet (*netizen*).
4. Dalam melaksanakan Pendidikan pemilih, setiap warga Negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kota Sungai Penuh.

BAB IV  
PEMANTAUAN PILWAKO SUNGAI PENUH 2020

1. Pemantauan Pilwako Sungai Penuh 2020 dapat dilaksanakan oleh pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan pemantau pemilihan Asing.
2. Pemantau Pilwako Sungai Penuh 2020 wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
  - a. bersifat independen;
  - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
  - c. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU bagi pemantau Pemilihan Asing dan KPU Kota Sungai Penuh bagi pemantau pemilihan Dalam Negeri sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemantau pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
  - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi Pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
  - b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
  - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemantau Pemilihan Asing yang melakukan pemantauan Pilwako Sungai Penuh 2020, wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
5. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang akan melakukan pemantauan, wajib mendaftar untuk mendapatkan akreditasi pada KPU Sungai Penuh untuk Pemantauan Pilwako Sungai Penuh 2020.
6. Pemantau Pemilihan Asing yang melakukan pemantauan Pilwako Sungai Penuh 2020, wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.

7. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana Peraturan diatur dalam Peraturan Komisi pemilihan Umum tentang program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan pemilihan.
8. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6, dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
  - a. profil organisasi lembaga pemantau;
  - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
  - c. alokasi anggota pemantau Pilwako Sungai Penuh 2020, masing-masing di wilayah Kota Sungai Penuh dan kecamatan.
  - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan, dan daerah yang ingin dipantau;
  - e. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga, pemantau;
  - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau;
  - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandataagani oleh Ketua Lembaga Pemantau pemilihan;
  - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang di tandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau pemilihan;
  - i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
9. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaporkan kepada KPU Kota Sungai Penuh.
10. KPU Kota Sungai Penuh melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 8.
11. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 10, KPU Kota Sungai Penuh dapat membentuk panitia Akreditasi.
12. KPU Kota Sungai Penuh memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud angka 10, dengan memberikan akreditasi kepada lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang akan melakukan pemantauan Pilwako Sungai Penuh 2020.

13. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 10, dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
14. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih, apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan pemilihan.
15. Akreditasi Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pilwako Sungai Penuh 2020.
16. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 13, kepada KPU Kota Sungai Penuh tempat dilakukannya pemantauan.
17. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 sampai dengan 16, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
18. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 8, diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pilwako Sungai Penuh 2020 serta mendapatkan sertifikat akreditasi dari:
  - a. KPU Kota Sungai Penuh untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
  - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
19. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 8, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan.
20. KPU dan KPU Kota Sungai Penuh menyampaikan narna dan jumlah Pemantau Pilwako Sungai Penuh 2020, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e kepada Bawaslu dan Panwas Kota Sungai Penuh.

21. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Resort Sungai Penuh.
22. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU Kota Sungai Penuh.
23. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau.
24. Tanda pengenal Pemantau sebagaimana dimaksud pada angka 23, terdiri atas:
  - a. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
  - b. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
25. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf a diberikan oleh KPU Kota Sungai Penuh untuk pemantau Pilwako Sungai Penuh 2020.
26. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf b diberikan oleh KPU.
27. Tanda pengenal Pemantau sebagaimana dimaksud pada angka 23 sampai dengan angka 26, memuat informasi tentang:
  - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang yang memberi tugas;
  - b. nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
  - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
  - d. wilayah kerja pemantauan;
  - e. nomor dan tanggal Akreditasi;
  - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
28. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
29. Ketua KPU Kota Sungai Penuh membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Sungai Penuh.

30. Tanda pengenal Pemantau Pilwako Sungai Penuh berukuran 10cm x 5cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.
31. Lembaga Pemantau mempunyai hak:
  - a. mendapatkan akses di wilayah pemilihan;
  - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
  - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pilwako Sungai Penuh 2020 dari tahap awal sampai tahap akhir;
  - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
  - e. mendapat akses informasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan Pilwako Sungai Penuh 2020 sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan.
32. Dalam hal Pilwako Sungai Penuh 2020 dengan 1 (satu) paslon, pemantau yang telah mendapatkan akreditasi, dapat melakukan pemantauan Pilwako Sungai Penuh 2020 di tempat pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.
33. Lembaga Pemantau wajib:
  - a. Mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. mematuhi kode etik pemantau;
  - c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU dan KPU Kota Sungai Penuh sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
  - d. melaporkan diri kepada Kepolisian Resort Kota Sungai Penuh sebelum melaksanakan pemantauan;
  - e. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
  - f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
  - g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;

- h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil pemantau Pilwako Sungai Penuh 2020 serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Kota Sungai Penuh sesuai dengan wilayah pemantauan;
- i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada pemilih;
- j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau secara objektif dan tidak berpihak;
- l. membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas pemilihan;
- m. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- n. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Kota Sungai Penuh dan pengawas Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
- o. menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU, KPU Kota Sungai Penuh dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan calon terpilih.

34. Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pilwako Sungai Penuh 2020;
- b. memengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara pemilihan;
- d. memihak kepada peserta tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pilwako Sungai Penuh 2020;
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pilwako Sungai Penuh 2020;
- g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau merupakan pemantau Pemilihan Asing;

- h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
  - i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
  - j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pilwako Sungai Penuh 2020 termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara; dan
  - k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan kegiatan Pemantauan.
35. Kode etik Lembaga Pemantau sebagaimana dimaksud pada angka 33 huruf b, meliputi:
- a. non partisan dan netral;
  - b. tanpa kekerasan;
  - c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - d. sukarela;
  - e. integritas;
  - f. kejujuran;
  - g. objektif;
  - h. kooperatif;
  - i. transparan;
  - j. kemandirian.
36. Lembaga Pemantau yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 34 dan 35, dicabut status dan haknya sebagai Lembaga pemantau Pilwako Sungai Penuh 2020.
37. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga pemantau Pilwako Sungai Penuh 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 36, dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
38. Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada angka 37, KPU dan KPU Kota Sungai Penuh wajib mendengarkan penjelasan lembaga pemantau.
39. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pilwako Sungai Penuh 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 37, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau pemilihan Asing.
40. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau pemilihan Asing, KPU Kota Sungai Penuh melaporkan kepada KPU.

41. Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 40 terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai pemantau Pemilihan Asing.
42. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 41, setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
43. Lembaga Pemantau Pilwako Sungai Penuh yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pilwako Sungai Penuh 2020 dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantau Pilwako Sungai Penuh 2020 dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemantauan.
44. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga pemantau pemilihan, dikenai sanksi perundang-undangan.

## BAB V

### LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilwako Sungai Penuh 2020.
2. Survei atau Jajak pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
  - a. Survei tentang perilaku pemilih;
  - b. Survei tentang hasil Pilwako Sungai Penuh 2020;
  - c. Survei tentang kelembagaan pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
  - d. Survei tentang Pasangan Calon.
3. Survei atau Jajak Pendapat dan penghitungan cepat Hasil Pilwako Sungai Penuh 2020 dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kota Sungai Penuh.
4. Pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dalam Pilwako Sungai Penuh 2020 di KPU Kota Sungai Penuh.
5. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak pendapat dan pelaksana Penghitungan cepat Hasil Pilwako Sungai Penuh 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib mendaftar pada KPU Kota Sungai Penuh dengan menyerahkan dokumen, berupa:

- a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
  - b. susunan kepengurusan lembaga;
  - c. surat keterangan domisili dari Desa/Kelurahan;
  - d. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat;
  - e. pas foto berwarna pimpinan lembaga 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - f. surat pernyataan bahwa lembaga survei:
    - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pilwako Sungai Penuh 2020;
    - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pilwako Sungai Penuh 2020;
    - 3) bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
    - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pilwako Sungai Penuh 2020 yang aman, damai, tertib, dan lancar;
    - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
    - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
    - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
    - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilwako Sungai Penuh 2020.
6. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
7. Pengumuman hasil Survei atau Jajak pendapat dan penghitungan Cepat Hasil Pilwako Sungai Penuh 2020 dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pilwako Kota Sungai Penuh 2020.

8. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana penghitungan Cepat Hasil Pilwako Sungai Penuh 2020 dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pilwako Sungai Penuh 2020.
9. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana penghitungan Cepat hasil Pilwako Sungai Penuh 2020 wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kota Sungai Penuh atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilwako Sungai Penuh 2020 terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pilwako Sungai Penuh 2020.
10. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 9, meliputi:
  - a. informasi terkait status badan hukum;
  - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil pemilihan;
  - c. susunan kepengurusan;
  - d. sumber dana;
  - e. alat yang digunakan;
  - f. metodologi yang digunakan; dan
  - g. hasil Survei atau Jajak pendapat dan penghitungan Cepat hasil Pilwako Sungai Penuh 2020.
11. Pelaksana survei atau Jajak pendapat dan pelaksana penghitungar cepat wajib menyampaikan salinan hasil survei atau Jajak pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kota Sungai Penuh.
12. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilwako Sungai Penuh 2020 dapat disampaikan kepada KPU Kota Sungai Penuh dengan menyertakan identitas pelapor.
13. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPU Kota Sungai Penuh dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau jajak pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana penghitungan Cepat Hasil Pilwako Sungai Penuh 2020.
14. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 13, berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:

- a. 2 (dua) orang akademisi;
  - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
  - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Kota Sungai Penuh.
15. Calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 14 tidak berasal dari anggota dan/ atau partisan Partai Politik.
  16. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 14, ditetapkan oleh KPU Kota Sungai Penuh.
  17. Penetapan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 16 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh.
  18. KPU Kota Sungai Penuh dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilwako Sungai Penuh 2020 yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
  19. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 18, dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pilwako Sungai Penuh 2020.
  20. Pelanggaran tindak pidana Pilwako Sungai Penuh 2020 yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilwako Sungai Penuh 2020, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Kota Sungai Penuh memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada masyarakat.
2. Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditayangkan pada papan pengumuman, PPID KPU Kota Sungai Penuh, laman facebook, laman Instagram KPU Kota Sungai Penuh dan Laman Twitter KPU Kota Sungai Penuh.

BAB VII  
PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi Kota Sungai Penuh dan jajaran penyelenggara lainnya berkaitan dengan kegiatan sosialisasi untuk Pilwako Sungai Penuh 2020.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 21 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA SUNGAI PENUH  
Kasubag. Hukum,

